



**PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kata Pengantar

Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Tahun Anggaran 2023 ini merupakan acuan teknis pelaksana penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga pelaporan hasil penelitian.

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyadari bahwa kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian mahasiswa masih perlu diselenggarakan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana terdapat dalam Permendikbut Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, berbagai langkah inovatif dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penelitian mahasiswa dengan mengembangkan standar penelitian yang akuntabel, transparan, dan kompetitif. Sejalan dengan adanya kebijakan peningkatan penelitian mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirasa perlu untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan penelitian kompetitif mahasiswa berdasarkan pada regulasi yang berlaku saat ini.

Buku Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor ini menjadi penting untuk diterbitkan dan dilakukan guna memberikan panduan kepada para pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan penelitian kompetitif yang dilakukan sesuai dengan kode etik penelitian dan standar nasional penelitian. Dengan penerbitan buku pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas berbagai program-program yang dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akuntabel, transparan, dan tersandar secara lebih baik tanpa mengurangi kreatifitas dari para pelaksana kegiatan penelitian kompetitif mahasiswa.

Malang, 15 Mei 2023



Wahidmurni

A. Pendahuluan

Penelitian secara umum berarti menemukan, menjelaskan dan mengevaluasi pengetahuan, ide, dan teknologi baru yang penting bagi masa depan kehidupan manusia. Tanpa penelitian, tidak akan ada pengembangan teknologi, kebudayaan, ekonomi, sosial, bahkan peradaban. Penelitian memberikan kesempatan untuk menghasilkan hal baru dan terbuka bagi semua orang. Para peneliti diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, menghasilkan kebijakan, menemukan inovasi pengetahuan dan teknologi dengan beragam pendekatan dan perspektif. Penelitian dapat memupuk keunggulan profesional khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi “Terwujudnya Pascasarjana integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.” Dan memiliki dua misi “Mencetak magister dan doktor yang berkarakter *ulul albab*. Menghasilkan sains, teknologi, seni pascasarjana yang relevan dan berdaya saing tinggi.” Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020-2034 yang merupakan pengembangan dari RIP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2006-2030 arah strategis pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini berada pada fase SMART University (2020-2024) yang menekankan pada pemantapan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan manajemen perguruan tinggi yang didukung peran strategis teknologi informasi. Salah satu acuan yang digunakan oleh universitas dalam menuju World Class University (WCU) adalah Times Higher Education World University Ranking (THEW- Ranking). Indikator THEW-Ranking menunjukkan peran signifikan riset dalam pencapaian WCU sebuah perguruan tinggi.

Hal terpenting yang dihasilkan oleh para peneliti dalam kegiatan penelitian tidak hanya *output* penelitian yang berbentuk laporan akhir penelitian, tetapi juga *outcome* penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Karya peneliti diharapkan juga dapat didaftarkan di kementerian Hukum dan HAM melalui pengurusan sertifikat HKI, termasuk produk lainnya berupa Paten yang bertujuan untuk melindungi karya cipta peneliti, sekaligus sebagai dokumen pendukung peningkatan kualitas institusi.

Untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* penelitian, dan juga memberikan pedoman bagi peneliti, maka penting disusun Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023, sebagai usaha untuk menciptakan sistem penelitian yang baik, yang memenuhi prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Penelitian tahun anggaran 2023;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan Penelitian tahun anggaran 2023; dan
3. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi Penelitian tahun anggaran 2023.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. UU RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
10. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; dan
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 754 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 1437 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.
12. SK Direktur Pascasarjana Nomor B. 2438/Un.3/KP.07.6/4/2018 Tahun 2018 tentang Renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022.
13. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor 1167/PPs/KP/01.4/8/2018 tahun 2018 tentang Penetapan Arah Kebijakan Pengembangan Penelitian Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2022.

C. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Juknis Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 adalah untuk menjadi landasan dan acuan bagi pelaksanaannya di lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga para pengusul dapat melakukan perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian kompetitif dengan efektif dan efisien sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

Tujuan pelaksanaan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 adalah : 1) memperkuat bidang keilmuan mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bersifat multi/inter/trans disiplin. 2) memperkuat kedudukan program studi dalam mengembangkan program pendidikan dan pembelajaran berdasarkan riset.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kompetitif mahasiswa Pascasarjana UIN Malang tahun anggaran 2023 mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Terdapat 15 tema-tema prioritas yang tertuang dalam ARKAN yang mencakup: 1) Kajian teks suci dalam agama-agama, 2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan, 3) Negara, agama, dan masyarakat, 4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan, 5) Studi kawasan dan globalisasi, 6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia, 7) Pengembangan pendidikan, 8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip, 9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, 10) Isu gender dan keadilan, 11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat, 12) Lingkungan dan pengembangan teknologi, 13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, 14)

Generasi milenial dan budaya Indonesia, 15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman. Dalam hal ini, bidang strategis yang dikembangkan sebagai fokus harus memuat pendekatan multi/inter/lintas-disiplin, lebih diutamakan yang memiliki integrasi Islam dan sains.

Fokus penelitian ini diperuntukkan bagi Mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibuktikan dengan surat aktif kuliah pada semester genap 2023. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 2 (dua) orang (satu ketua dan satu anggota). Persyaratan administratif Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 berikut:

1. Mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada semester genap tahun 2023 yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif mahasiswa.
2. Mahasiswa semester 1-3 bagi Program Magister dan 1-5 bagi Program Doktor.
3. Pengusul dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 2 (dua) mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keluaran (outputs) dan manfaat (*outcomes*) Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 sebagai berikut:

Outputs:

1. Laporan penelitian
2. Draft artikel dan bukti submit di jurnal nasional terakreditasi.
3. Rekapitulasi (*Cash Flow*) Laporan Penggunaan Keuangan.

Outcomes:

Publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan.

Adapun besaran bantuan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 adalah maksimal Rp 5.000.000,- untuk 20 kelompok.

E. Alur Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan proses sosialisasi program oleh Direktur/Wakil Direktur kepada seluruh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Pascasarjana melalui kegiatan rapat akademik. Selanjut, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa di lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun pendaftaran hingga pelaporan disajikan pada tabel di bawah ini:

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|-------------------|
| 1 | Pengumuman Program | 15 Mei 2023 |
| 2 | Pendaftaran melalui https://forms.gle/aiP3Rvti7HZJpc9x5 | 16-23 Mei 2023 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 3 | Seleksi Administratif | 24-26 Mei 2023 |
| 4 | Seminar Proposal | 29 Mei 2023 |
| 5 | Penetapan Nominee | 31 Mei 2023 |
| 6 | Tanda Tangan Kontrak dan SPTJM | 2 Juni 2023 |
| 7 | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian | Juni-Oktober 2023 |
| 8 | Monitoring dan Evaluasi | Agustus 2023 |
| 9 | Seminar Hasil | Oktober 2023 |
| 10 | Penyerahan Laporan Akhir (output dan outcome) | 30 Oktober 2023 |

Adapun alur pelaksanaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Pendaftaran
Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (online submission) melalui link <https://forms.gle/aiP3Rvti7HZJpc9x5>.
2. Seleksi Administratif
Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan ditetapkan oleh Direktur.
Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi melalui aplikasi turnitin dengan toleransi similarity maksimal 25% pada proposal yang diajukan.
3. Seminar Proposal
Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh Pascasarjana Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Penetapan Nominee
Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seminar proposal penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibuktikan dengan surat keterangan Aktif. Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.
5. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/mahasiswa dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan dan disesuaikan dengan desain dan

kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Seminar Hasil

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

8. Penyerahan Laporan Akhir

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan sebagai luaran (output) penelitian. Penyerahan laporan dilakukan dengan menyerahkan output dan outcome pada bagian administrasi Pascasarjana selambat-lambatnya 30 Oktober 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian kompetitif Pascasarjana diwajibkan melaporkan bukti penggunaan keuangan, serta wajib menyerahkan laporan luaran (output) penelitian yang meliputi:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh
- b. Draf artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output penelitian

9. Hasil Penelitian

Hasil (outcome) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (output) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi.

F. Ketentuan Umum Proposal dan Laporan Akhir

1. Pengajuan Proposal

Secara umum proposal yang harus disiapkan terdiri dari dua jenis proposal: proposal naratif dan proposal keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran). Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen: 1) judul penelitian, 2) latar belakang, 3) rumusan masalah, 4) tujuan penelitian, 5) kajian terdahulu yang relevan, 6) konsep atau teori yang relevan, 7) metodologi penelitian, 8) sistematika pembahasan, 9) waktu pelaksanaan penelitian, 10) anggaran penelitian, 11) biodata peneliti, 12) daftar pustaka sementara. Uraian singkat masing-masing komponen sebagaimana berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa

diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

- b. Latar Belakang
Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisi uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan peneliti yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
- c. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus ditulis dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian. Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manag.
- d. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur, seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung dua tujuan yaitu; tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus dalam kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.
- e. Kajian Terdahulu yang Relevan
Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau pernyataan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dicantumkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi pengarah jalan bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dengan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.
- f. Konsep atau Teori yang Relevan
Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan

alasan dugaan yang dibuat oleh peneliti seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antara variabel. Kerangka konsep dapat dikatakan baik bila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

- g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
- h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel independen dan variabel dependen, data sekunder yang digunakan, teknik pengumpulan data, unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data. Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.
- i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, penulis juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
- j. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table.
- k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
- l. Biodata Pelaksana Penelitian

Pada bagian biodata pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan biodata pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIM, (3) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Program Studi, dan (7) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua atau anggota)
- m. Daftar Pustaka Sementara

Daftar pustaka sementara yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 12 (dua belas) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir.

n. Proposal Keuangan

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informants, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para mahasiswa baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara offline oleh tim penilai dan/atau reviewer internal.

Pengecekan similarity menggunakan aplikasi Turnitin. Persentase similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan direview adalah maksimal 25%. Jika terjadi perbedaan persentase similarity antara pengusul dan penyelenggara bantuan penelitian yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian persentase penyelenggara penelitian.

3. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.

- b. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
- c. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak. Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain
- d. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- e. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

G. Penghargaan dan Sanksi

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Pascasarjan Tahun Anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan Penelitian Kompetitif Mahasiswa Pascasarjan Tahun Anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) penelitian dan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan.

H. Penutup

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur dan diinformasikan kemudian.

Lampiran 1. Cover

**PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN KOMPETITIF MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2023**

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Ketua:

NIM.

Anggota I:

NIM.

Anggota Mahasiswa II:

NIM:



**KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

Lampiran 2. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

Identitas Peneliti

Judul Penelitian :

.....
.....
.....

1. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIM :

c. Program Studi :

2. Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIM :

c. Program Studi :

(Jumlah anggota menyesuaikan, tidak dapat dikurangi)

Batu,

Ketua Peneliti

.....

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

.....

NIP.

Lampiran 3. Pernyataan Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN PENELITIAN KOMPETITIF MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batu,
Ketua Peneliti

.....
NIM.